

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk membuktikan korelasi pengaruh *Transfer pricing* serta *Leverage* 169 pada *tax avoidance* pada profitabilitas sebagai variabel kontrol, dengan menggunakan tiap perusahaan dari sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2025. Berlandaskan hasil analisis yang sudah dilaksanakan, maka peneliti bisa menarik kesimpulan yakni:

1. *Transfer pricing* terbukti memberikan pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Temuan ini menunjukkan bahwa transaksi dengan pihak berelasi masih dapat dimanfaatkan perusahaan sebagai bagian dari strategi perencanaan pajak melalui pengaturan harga, syarat transaksi, maupun alokasi laba antar entitas dalam satu grup usaha. Pada perusahaan sektor energi yang memiliki struktur usaha dan transaksi afiliasi yang kompleks, praktik transfer pricing tidak hanya digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional dan investasi, tetapi juga berpotensi dimanfaatkan untuk mengalihkan laba ke entitas yang berada di yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga menurunkan laba kena pajak di tingkat perusahaan domestik dan tercermin dalam meningkatnya nilai *Book-Tax Difference* (BTD). Pemerintah telah memperbarui pengaturan mengenai transaksi afiliasi melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023, yang menekankan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) serta memperkuat kewajiban dokumentasi harga transfer guna meningkatkan transparansi dan pengawasan. Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah diperketat, kompleksitas transaksi antar pihak berelasi dan fleksibilitas dalam penetapan harga serta struktur transaksi masih memberikan ruang bagi perusahaan untuk melakukan pengaturan laba tanpa secara langsung melanggar ketentuan formal yang berlaku. Oleh karena itu, temuan ini

menegaskan bahwa *transfer pricing* tetap memiliki peran signifikan dalam mendorong praktik *tax avoidance*, sehingga implementasi dan pengawasan atas PMK Nomor 172 Tahun 2023 perlu terus diperkuat agar tujuan pembatasan penghindaran pajak dapat tercapai secara optimal.

2. *Leverage* 169 terbukti tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan utang pada perusahaan sektor energi tidak secara langsung dimanfaatkan sebagai strategi untuk menekan beban pajak, melainkan lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pendanaan operasional dan investasi jangka panjang. Tidak signifikannya pengaruh tersebut mencerminkan bahwa ruang perusahaan untuk menggunakan utang sebagai instrumen *tax planning* menjadi semakin terbatas sejak diberlakukannya PMK 169, yang menetapkan batas maksimum rasio utang terhadap modal sebesar 4:1.

Ketentuan ini menyebabkan beban bunga atas utang yang melampaui batas rasio tidak dapat dikurangkan secara fiskal, sehingga mengurangi insentif perusahaan untuk meningkatkan *leverage* secara agresif demi tujuan *tax avoidance*. Selain itu, karakteristik *Leverage* 169 yang tidak memasukkan seluruh komponen utang terutama utang kepada lembaga keuangan menjadikannya lebih merefleksikan kepatuhan terhadap ketentuan *thin capitalization* dibandingkan strategi pendanaan perusahaan secara keseluruhan. Kondisi ini diperkuat oleh karakteristik populasi penelitian yang didominasi oleh perusahaan yang telah stabil (*sustain*) dengan rasio DER relatif rendah, sehingga penggunaan utang umumnya ditujukan untuk mendukung kegiatan usaha, bukan untuk penghindaran pajak. Dengan demikian disimpulkan *Leverage* 169 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan proksi *leverage* yang tidak sepenuhnya mengikuti rumusan dalam PMK 169. Regulasi tersebut mensyaratkan perhitungan *leverage* berlandaskan saldo rata-rata bulanan,

sementara penelitian ini menggunakan saldo rata-rata tahunan (tahun sebelumnya serta tahun berjalan) karena keterbatasan ketersediaan data. Perbedaan metode perhitungan ini berpotensi memengaruhi ketepatan pengukuran *leverage* dan bisa berdampak pada hasil pengujian hubungan antara *leverage* serta *tax avoidance*.

5.3. Saran

Saran yang bisa diberikan berlandaskan hasil penelitian ini adalah yakni:

1. Bagi pemerintah, disarankan untuk mempertahankan sekaligus memperkuat regulasi perpajakan yang berlaku, terutama ketentuan terkait dokumentasi *Transfer pricing* serta batasan rasio utang melalui PMK 169. Temuan penelitian memperlihatkan terkait baik *Transfer pricing* ataupun *leverage tax* 169 tidak menyumbang pengaruh signifikan pada *tax avoidance*, yang memberi indikasi bahwa aturan pemerintah sudah bekerja efektif untuk menekan peluang praktik penghindaran pajak.
2. Bagi perusahaan, diharapkan untuk terus mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk ketentuan terkait transaksi pihak berelasi dan batasan penggunaan utang sesuai PMK 169. Perusahaan juga disarankan untuk mengoptimalkan pengelolaan pajak yang sah, seperti pemanfaatan kompensasi rugi fiskal, serta memusatkan perhatian pada pengelolaan keuangan serta pendanaan yang benar-benar sesuai kebutuhan operasional. Pendekatan ini bisa membuat meningkat kepatuhan perpajakan dan meminimalkan risiko hukum di masa mendatang.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan lebih banyak sektor industri agar bisa menguji apakah hasil yang sama juga muncul di luar sektor energi. Penelitian berikutnya juga bisa mempertimbangkan variabel eksternal yang mungkin memengaruhi *tax avoidance*, seperti perubahan kebijakan pajak, kondisi ekonomi makro, ataupun karakteristik tata kelola perusahaan yang belum terakomodasi pada penelitian ini.